



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan, Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Tim Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
15. Tim Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh camat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi yang dibentuk oleh Bupati menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa;

- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan.

Pasal 6

Pembentukan desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun.

Pasal 7

- (1) Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Pembentukan Desa baru tidak dapat dibentuk apabila mengakibatkan munculnya Desa tertinggal baru.

Bagian Keempat

Nama Desa

Pasal 8

Nama Desa yang baru dibentuk harus menggunakan nama desa yang berbeda dengan nama desa induk.

Pasal 9

Desa yang baru dibentuk diatur dengan ketentuan :

- a. Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Desa atas usul Camat
- b. Pembentukan BPD
- c. Pembentukan SOT
- d. Perangkat Desa yang berdomisili di dusun yang menjadi desa baru menjadi Perangkat Desa
- e. Pengusulan pengisian Sekdes
- f. Pemilihan Kepala Desa

Bagian Kelima

Pengaturan sarana dan prasarana

Pasal 10

Sarana dan prasarana pembentukan desa baru disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

Bagian Keenam

Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa Induk maupun desa baru dibentuk kembali berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pengaturan Kekayaan Desa

Pasal 12

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari pembentukan desa, maka kekayaan desa dari Desa yang dibentuk diperoleh dari desa induk yang diserahkan kepada desa baru sesuai dengan asas pemerataan, keadilan.
- (2) Penyerahan kekayaan desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (4) Pembagian Kekayaan tersebut difasilitasi oleh Camat.
- (5) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang harus mempertimbangkan

- a. pemerataan dan keadilan.
- b. manfaat.
- c. transparansi.
- d. sosial budaya.

Bagian Kedelapan
Pengaturan Batas Wilayah Desa

Pasal 13

- (1) Penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang dilengkapi dengan peta desa diatur melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penetapan dan penegasan batas desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada saat pembentukan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses mekanisme penetapan dan penegasan batas wilayah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 14

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Desa yang dibentuk dari hasil penggabungan diatur dengan ketentuan : Aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD serta Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penghapusan nama desa yang digabung harus dimusyawarahkan dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan / atau Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2000 Seri D No. 16) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Juni 2008

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI: E No: 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN DESA**

I. UMUM.

Latar Belakang dan Tujuan :

Sebagaimana diketahui bahwa penambahan jumlah desa terus meningkat dan hal ini dilakukan tidak berdasarkan pada kondisi obyektif, tetapi lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural perdesaan, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain dalam pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencegah gencarnya evoria pengusulan pembentukan desa baru telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang mengatur pengembangan desa di daerah khususnya di Kabupaten Batang.

Selanjutnya untuk menciptakan sinkronisasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengembangan desa serta pembinaan dan pengawasan atas tertibnya program pengembangan desa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan desa hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan April – Mei setiap tahunnya sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3230/SJ tanggal 29 Desember 2006 tentang Penanganan Pengembangan Desa dan Batas Desa di Daerah.
- 2) Program tersebut dilakukan dengan melihat kondisi seluruh wilayah desa secara riil dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a). Jumlah penduduk seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
 - b). Potensi desa yang memungkinkan desa tersebut berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat desa yang bersangkutan.
 - c). Evaluasi pengembangan desa tersebut dalam kaitannya dengan daya guna dan hasil guna yang menyangkut kepentingan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
 - d). Luas wilayah yang terjangkau secara efektif dari pusat pemerintahan desa yang bersangkutan.
 - e). Penegasan batas desa yang terwujud pada saat pengembangan desa tersebut

dilakukan.

- 3) Selain hal tersebut diatas setiap desa yang baru dibentuk harus didukung oleh :
 - a). tersedianya Kantor Pemerintahan Desa.
 - b). tersedianya Alokasi Dana Desa dari APBD.
 - c). perangkat pemerintahan desa yang sudah dipersiapkan secara lebih awal.
 - d). rencana Pembentukan BPD dan lembaga lain yang diperlukan.
- 4) Pengembangan desa haruslah dilakukan se obyektif mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya karena jumlah penduduknya sudah melampaui jauh dari jumlah persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 5) Agar Desa yang akan dimekarkan tersebut didukung oleh kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengembangan desa di Kabupaten Batang dapat dilakukan bersama-sama dengan Tim Provinsi dan bila perlu dapat melibatkan Tim Departemen Dalam Negeri.

Tujuan pengaturan mengenai pembentukan, penggabungan dan / atau penghapusan desa adalah untuk mengatur pengembangan desa di Kabupaten Batang secara obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah pembentukan desa yang bertujuan untuk pengembangan potensi dan ekonomi masyarakat dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah serta untuk kesejahteraan masyarakat, bukan berdasarkan pada pertimbangan politis dan sosial kultural semata.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan ketentuan-ketentuan berupa pedoman dalam rangka pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa di Kabupaten Batang agar lebih dapat berdayaguna efektif, obyektif dan terarah serta tertib administrasi dan penataan dan pengembangan desa.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan merupakan pelaksanaan dari Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan, Penggabungan dan / atau Penghapusan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud satu kali dalam setahun adalah bulan April – Mei.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan nama desa baru yang harus berbeda dengan desa induk dalam ketentuan ini adalah apabila desa induk bernama : Kemiri maka desa baru harus dengan nama yang berbeda misalnya desa baru bernama kemiri barat, sehingga desa yang ada adalah desa kemiri dan desa kemiri barat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan pemerataan adalah desa induk dan desa hasil pemekaran masing masing mendapatkan pembagian atas kekayaan desa.

Yang dimaksud dengan keadilan adalah pembagian kekayaan desa didasarkan pada kondisi masing-masing desa berdasarkan variabel : luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat perkembangan desa dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas